



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 325 -Bakesbangpol/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN CIREBON PERIODE 2022-2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Cirebon Periode 2022-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon  
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021  
Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7  
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Cirebon Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2023  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023  
Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan  
Kabupaten Cirebon Periode 2022-2025, yang selanjutnya  
disebut PPWK Kabupaten Cirebon dengan Susunan  
Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : PPWK Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU merupakan suatu wadah yang  
berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk  
pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang  
diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan  
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi  
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

KETIGA : PPWK Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan  
lingkup Kabupaten Cirebon;

- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil/ASN;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

KELIMA : Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEENAM : Masa kerja PPWK Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.



- KETUJUH : PPWK Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.61-Bakesbangpol/2022 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 325 -Bakesbangpol/2024

TANGGAL : 4 Juli 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN  
WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN  
CIREBON PERIODE 2022-2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN CIREBON PERIODE 2022-2025

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN  
DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN  
AGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN CIREBON

ANGGOTA : 1. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON;  
2. UNSUR KOMANDO DISTRIK MILITER 0620  
KABUPATEN CIREBON;  
3. UNSUR KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON;  
4. UNSUR KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA;  
5. UNSUR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN  
CIREBON;  
6. UNSUR ORGANISASI POLITIK YANG MEMILIKI  
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON;  
7. UNSUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN/  
LEMBAGA NIRLABA LAINNYA;  
8. MEDIA MASSA LOKAL;

9. UNSUR PERGURUAN TINGGI KABUPATEN CIREBON;
10. TOKOH AGAMA/MASYARAKAT/ADAT KABUPATEN CIREBON.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253  
S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon  
Nomor : 200.1.1/ Kep.1279 / Bakesbangpol /2024  
Tanggal : 14 Juni 2024  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Cirebon  
Periode 2022-2025

1/7 24

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : 26/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Pengelolaan Belanja Honorarium Kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesbangpol belum sepenuhnya memadai.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Maka perlu dilakukan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Cirebon Periode 2022-2025, bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan Surat Keputusan Bupati Cirebon dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CIREBON

**Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001